



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MANDALIKA  
NOMOR: 415.4/4015.UM/DIKBUD  
NOMOR: 821/R/KS/UNDIKMA/2020



9/9/2020  
2

TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN  
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN.

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh, ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. Dr. H. AIDY FURQON, M.Pd : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 19 A Mataram selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. KUSNO, DEA., Ph.D : Rektor Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma), bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Mandalika berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 59 A Mataram selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat menjalin kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kelembagaan dalam bentuk Nota Kesepahaman yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- (4) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- (5) Peraturan Yayasan Pembina Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram Nomor 32/A1/YPIM/XI/2019 tentang Statuta Universitas Pendidikan Mandalika;
- (6) Peraturan Rektor UNDIKMA Nomor 1/R/LL/UNDIKMA/2020 tentang Pedoman Administrasi Persuratan di lingkungan UNDIKMA;
- (7) Peraturan Rektor UNDIKMA Nomor 9/R/HK/UNDIKMA/2020 tentang Pedoman Kerjasama Undikma.

**PASAL 2**  
**TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan dalam rangka peningkatan kualitas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kelembagaan.

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada sekolah dan/atau lembaga pendidikan dibawah pembinaan PIHAK KESATU;
- b. Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Persekolahan;



- c. Pengembangan kelembagaan melalui pendampingan, pelatihan, seminar, dan publikasi bersama;
- d. Kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi PARA PIHAK;

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri antara PARA PIHAK atau PIHAK KEDUA dengan sekolah serta lembaga pendidikan di bawah pembinaan PIHAK KESATU;
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan berlaku sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Nota Kesepahaman ini sewaktu-waktu dapat dihentikan apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK.

**PASAL 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat

**PASAL 7**  
**LAIN –LAIN**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani PARA PIHAK di atas materai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Dr. H. AIDY FURQON, M.Pd



PIHAK KEDUA

Prof. KUSNO, DEA., Ph.D